



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**SISAL BIN RASYID**, NIK: XXX, tempat tanggal lahir Sungai Jernih, tanggal 10 April 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Ibus, Desa Salak, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, sebagai **Pemohon I**;

**YASTI MARLINDA BINTI ANWAR BY**, NIK: XXX, tempat tanggal lahir Salak, 13 Mei 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Ibus, Desa Salak, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto, Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.SWL, tanggal 15 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 23 Januari 1991 di Desa Sijantang Koto, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Anwar By**, qadhi nikah adalah seorang buya yang bernama **Jasman**. Sedangkan yang bertindak sebagai saksi nikah sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **Ramanin** dan **Bahar**, dengan mahar uang Rp 3.000,- dan di bayar tunai;
3. Bahwa status Pemohon I pada saat melaksanakan akad nikah adalah Duda (nikah dan cerai secara sirri), dalam usia 21 tahun. Sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Dusun Ibus, Desa Salak, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, sampai sekarang;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
  - 5.1 Rama Nici Marlinda, NIK: -, Tempat: -, Tanggal Lahir: 23 Januari 1994, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: -, diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
  - 5.2 Ratno Salputra, NIK: XXX, Tempat: Salak, Tanggal Lahir: 16 Desember 1998, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: tidak sekolah, diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
  - 5.3 Andi Saputra, NIK: -, Tempat: -, Tanggal Lahir: 26 Maret 2001, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: -, diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
  - 5.4 Miftahul Hasanah, NIK: XXX, Tempat: Sawahlunto, Tanggal Lahir: 17 Mei 2010, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: tidak tamat SD, diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat dan belum didaftarkan sebagaimana mestinya di kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus persyaratan pernikahan;
7. Bahwa tidak ada maksud, niat dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan penyeludupan hukum atau berbuat melawan hukum. Pernikahan sirri yang telah Pemohon I dan Pemohon II lakukan adalah karena unsur

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaktahuan dan kealpaan yang tidak diketahui/ tidak sengaja. Niatnya adalah untuk menjaga diri dari kemaksiatan/ fitnah;

8. Bahwa semenjak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;
9. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik karena pertalian nasab, kerabat, semenda, maupun pertalian sepersusuan;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti otentik pernikahan tersebut berupa Kutipan Akta Nikah dan surat administrasi lainnya, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini ke Pengadilan Agama Sawahlunto;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sisal bin Rasyid**) dengan Pemohon II (**Yasti Marlinda binti Anwar By**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 1991 di Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum berlaku

## Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, Jurusita Pengganti telah mengumumkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sawahlunto. Selama pengumuman

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.SWL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, pada hari persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan. Selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP dengan NIK: XXX atas nama Sisal (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto, tanggal 29 September 2012, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi KTP dengan NIK: XXX atas nama Yasti Marlinda (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto, tanggal 13 September 2016, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 02/NTCR/SLK/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Salak, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, tanggal 31 Agustus 2023, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;

B. Saksi:

1. Nurdal Janis bin Dahlan, umur 67 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun Ibus, Desa Salak, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto. Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tahun 1991 di Desa Sijantang Koto, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Anwar By;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Ramanin dan Bahar, sedangkan maharnya adalah uang sejumlah Rp3.000,00 ( tiga ribu rupiah) yang dibayar tunai;
  - Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus duda dari pernikahan sirri sedangkan Pemohon II berstatus perawan. Saksi tidak mengetahui apakah status Pemohon I duda cerai hidup atau cerai mati;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan pernikahan lainnya;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
  - Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan administrasi lainnya;
2. Anwar By bin Lenggang Panggia, umur 71 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Ibus, Desa Salak, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto. Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut tata cara agama Islam pada bulan Januari 1991 di Kecamatan Talawi;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Ramanin dan Bahar, sedangkan maharnya adalah uang sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah duda dari pernikahan sirri sedangkan Pemohon II berstatus Perawan. Saksi tidak mengetahui apakah status Pemohon I duda cerai hidup atau cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan pernikahan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan administrasi lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan. Pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.SWL*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto, maka berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara *a quo* menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sawahlunto;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 23 Januari 1991 di Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil dapat diterima;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon I dan Pemohon II berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II di atas;

Menimbang, bahwa untuk disahkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, harus dibuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu harus dibuktikan juga bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan pernikahan yang tercantum pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s.d P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1- P.3 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan 284 R.Bg, *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai Di Lingkungan Peradilan Agama, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Pemohon I adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Pemohon II adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Surat Keterangan Kematian. Berdasarkan bukti P.3 tersebut terbukti bahwa Salmiati (isteri Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 1988;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesaksian mengenai waktu, tempat, wali, saksi dan mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara. Keterangan kedua saksi bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil Saksi sebagaimana

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.SWL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan dihubungkan dengan keterangan kedua Saksi, terbukti bahwa Pemohon I tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain saat menikah dengan Pemohon II;

## Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum bahwa:

1. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan tata cara Islam pada tanggal 23 Januari 1991, di Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;
2. Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Anwar By. Saksi dalam pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Ramanin dan Bahar;
3. Mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
4. Status Pemohon I saat menikah adalah duda cerai mati dari pernikahan yang tidak tercatat, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
5. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan;
6. Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
7. Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

## Pertimbangan Petitum demi Petitum

### 1. Petitum tentang Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta waktu pernikahan, seharusnya pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Artinya, jika perkawinan yang dilaksanakan tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, secara *a contrario* harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8,9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian sekalipun pernikahan *a quo* terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi karena tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud oleh Undang-Undang tersebut maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

## 2. Petitum tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk dicatatkan. Dalam perkara *a quo*, pencatatan perkawinan tersebut dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi sesuai dengan domisili Pemohon I dan Pemohon II;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Sisal bin Rasyid) dengan Pemohon II (Yasti Marlinda binti Anwar By) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 1991 di Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1445 Hijriah oleh Dyna Mardiah A, S.H.I. sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suhendra, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Ttd.

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.SWL



**Dyna Mardiah. A, S.H.I**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Suhendra, S.H.**

Rincian biaya:

1. PNBP	:	Rp 50.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 80.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00

---

<b>JUMLAH</b>	:	Rp 190.000,00
---------------	---	---------------

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).